



Sharon & associates
Law Office

Integrity, Knowledge, Reliable

Jalan Sarang Gagak Mungil No. 14,
Anduring, Kuranji, Padang, Sumatera Barat
Phone: +62811 6678 033
Email: ronibatuah@protonmail.com

Padang, 28 Januari 2020

Perihal : **Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman terhadap Permohonan dalam Perkara Nomor: 98/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua).**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di

Jalan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ZULNAIDI, S.H.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Parit Malintang, Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat
No. Telp./Email : 0751-446654 / padangpariamankab.kpu@gmail.com
NIK : 1305031102770001

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	termohon.....
No.	98./PHP.BUP -XIX./2021.....
Hari :	Senin.....
Tanggal :	1 Februari 2021.....
Jam :	11.00 WIB.....

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada hari Senin, tertanggal 18 Januari 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **RONY SAPUTRA, S.H., M.H.** (NIA. 08.10920)
2. **MUHAMMAD FAUZAN AZIM, S.HI., M.H.** (NIA. 10.00037)
3. **PONIMAN A, S.HI., M.H.** (NIA. 10.00039)
4. **ERIK SEPRIA, S.HI., M.H.** (NIA. 15.03531)
5. **AHMAD ROJALI NASUTION, S.Sy., M.H.** (NIA. 16.10256)
6. **PRIA MADONA, S.H.** (NIA. 18.13.00353)
7. **M. JAMIL, S.H.** (NIA. 20.13.00861)

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada "**Sharon & Associates Law Office**" beralamat di Jalan Sarang Gagak Mungil No. 14 Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, No. Telp/hp: 08116678033, email: ronibatuah@protonmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut-----**TERMOHON.**

Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertamanya Termohon ucapkan terima kasih atas berkenannya Mahkamah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan Jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Padang Pariaman dalam perkara Nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya dalam jawaban ini disebut UU Pilkada), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, hal mana wewenang *a quo* sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- 1.1.2. Bahwa Wewenang Mahkamah yang bersifat sementara itu didasarkan pada Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 tanggal 18 November 2013, terkait pengujian Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal mana dalam Putusan *a quo*

Mahkamah menyatakan tidak lagi berwenang untuk memeriksa Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah. Namun untuk menghindari kekosongan hukum hingga terbentuknya badan peradilan khusus, maka melalui UU No. 10 Tahun 2016, Pembentuk Undang-Undang memberikan kewenangan sementara bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

1.1.3. Bahwa Keberatan Pemohon atas penetapan perolehan suara hasil Pemilihan harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu dengan alasan sebagai berikut:

1. Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU Pilkada, berbunyi, "*(1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*", "*(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*"
2. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (PMK Nomor 6 Tahun 2020) berbunyi "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*".
3. Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK Nomor 6 Tahun 2020 berbunyi, "*alasan-alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*"
4. Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK Nomor 6 Tahun 2020, berbunyi, "*petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*".
5. Putusan Mahkamah terdahulu menegaskan bahwa objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah dalam mengadili

perselisihan hasil Pemilihan adalah keberatan terkait dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D.VIII/2010 hal. 55-56) dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif (unsur-unsur mana bersifat kumulatif) yang mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 hal. 153 *juncto* Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 hal. 150).

6. Bahwa keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan hanya terkait dengan dugaan kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran administratif dan/atau pidana yang telah ditindaklanjuti dan ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Padang Pariaman, di antaranya; dugaan penggunaan program pemerintah untuk kepentingan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), dugaan *Money Politic*, dugaan mobilisasi massa termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), dugaan penggunaan fasilitas pemerintahan, dan dugaan *black campaign* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu). Keberatan *a quo* bukan terkait penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang telah Termohon tetapkan.
- 1.1.4. Bahwa dugaan kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran administratif dan/atau pidana yang dimaksudkan Pemohon bukanlah merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang melibatkan Termohon sebagai penyelenggara yang berpengaruh secara signifikan terhadap penetapan calon terpilih dan/atau bukan pula merupakan pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang prinsip dan terukur. Pelanggaran-pelanggaran mana tidak termasuk dalam kategori pelanggaran yang dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman) Nomor 115/PL.02.6-Kpt/1305/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 [Bukti T-01] (*vide*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PHPU.DXI/2013 hal. 150).
 - 1.1.5. Bahwa dengan demikian, permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah mengenai sengketa penetapan perolehan suara hasil

pemilihan yang telah Termohon tetapkan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, namun merupakan sengketa proses pemilihan sehingga tidak menjadi wewenang Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya sebagaimana dimaksudkan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada *juncto* Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK Nomor 6 Tahun 2020.

- 1.1.6. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, mohon kebijaksanaan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 1.2.1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 (dua), sebagaimana Pengumuman Termohon Nomor: 484/PL.02.2-Pu/1305/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 [Bukti T-02] dan Surat Keputusan Termohon Nomor: 72/PL.02.2-Kpt/1305/KPU-Kan/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 [Bukti T-03].
- 1.2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah, sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 6 Tahun 2020 yang menentukan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: *a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, atau d. Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
- 1.2.3. Bahwa selain itu, Pemohon sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman 2020 juga harus memenuhi syarat ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada. Dengan demikian, kedudukan hukum sebagai Pemohon baru dapat dimiliki apabila Pemohon memenuhi dua syarat: pertama, merupakan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah; dan kedua,

memperoleh suara dengan selisih perolehan suara dengan pasangan calon peraih suara terbanyak sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada.

- 1.2.4. Bahwa meskipun dalam PMK Nomor 6 Tahun 2020 tidak disebutkan secara tegas soal ambang batas selisih perolehan suara sebagai syarat untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara, tanpa bermaksud memberikan penilaian lebih awal sebelum Mahkamah memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menurut Termohon keberatan Pemohon tidak terkait dengan perselisihan perolehan suara, juga tidak terkait dengan pelanggaran yang berpengaruh terhadap perolehan hasil suara pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, dan/atau pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
- 1.2.5. Bahwa kualifikasi subjek yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan, tidak semua perkara yang diajukan pasangan calon dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah. Termohon sependapat dengan pandangan hukum Mahkamah yang membatasi pihak-pihak yang dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015, yang menegaskan:

"bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukan sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon"

"bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan

sekaligus budaya politik yang semakin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang-undang dimana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak serta merta menggugat suau hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan penghitungan sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.

- 1.2.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) dan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, terbatas bagi calon yang meraih suara dengan selisih tertentu sebagaimana diatur Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada.
- 1.2.7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, terhadap perkara *in litis* tidaklah tepat menunda dan/atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada dalam memeriksa perkara *a quo*, yang menegaskan bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan

jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

- 1.2.8. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan (DAK) Semester I tahun 2020 yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan data yang dimuat dalam laman Mahkamah Konstitusi, jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman adalah **432.949 (empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) jiwa**. Dengan demikian, Kabupaten Padang Pariaman merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, sehingga peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman yang dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah adalah pasangan calon yang memperoleh suara dengan perbedaan perolehan suara paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dengan peserta yang ditetapkan Termohon sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak.
- 1.2.9. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 [Bukti T-04] yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Termohon Nomor 115/PL.02.6-Kpt/1305/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1.	SUHATRI BUR, SE., MM. DAN Drs. RAHMANG., MM.	64493
2.	TRI SURYADI, SE., M.Si. DAN H. TASLIM, S.H., MM.	57550
3.	H. REFRIZAL DAN HAPPY NELDY, SE, MM	36585
SUARA SAH		158.628
AMBANG BATAS SELISIH 1,5% SUARA SAH		2.379
SELISIH SUARA PEMOHON DAN PERAIH SUARA TERBANYAK		6.943 (4,38%)

- 1.2.10. Bahwa berdasarkan total suara sah dan perolehan suara masing-masing pasangan calon, maka selisih suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020, antara Pemohon dengan Pasangan peraih suara terbanyak (Paslon Nomor 1) adalah 6.943 (*enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga*) suara dengan persentase selisih suara 4,38 % (empat koma tiga delapan persen) suara.
- 1.2.11. Bahwa jika mengacu kepada ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, sebagaimana telah Termohon jelaskan sebelumnya, Pemohon baru dapat/memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ambang batas persentase selisih suara banyak 1,5% (satu koma lima persen), yaitu jika tidak melebihi jumlah selisih suara dari 2.379 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) suara. Sedangkan berdasarkan total suara sah sebagaimana juga dirujuk oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, jumlah selisih suaranya adalah sebanyak 6.943 (*enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga*).
- 1.2.12. Bahwa selain Pemohon tidak memiliki *legal standing* karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, Permohonan *a quo* juga diajukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1, 2 dan 4) PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang menentukan:
- a. *Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan.*
 - b. *Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa". dan penerima kuasa dalam keadaan tertentu dapat memberi kuasa substitusi hanya untuk 1 (satu) kali keperluan agenda persidangan".*
- 1.2.13. Bahwa dalam Permohonan awal, Permohonan Pemohon diajukan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Desember 2020 dengan penerima kuasa **ZULBAHRI, S.H.**, dan **SYUSVIDA LASTRI, S.H.**, Advokat pada Kantor **ZULBAHRI, SH & ASSOCIATES**, yang beralamat di Jln. Kolonel Anas Malik, Komplek Pertokoan Green City Blok A1 By Pass Pariaman. Selanjutnya, Permohonan Pemohon ditandatangani oleh penerima kuasa yang namanya tercantum dalam Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Desember 2020 tersebut.

- 1.2.14. Bahwa pada saat penyerahan Perbaikan Permohonan, Permohonan menggunakan kop **Kantor ADVOKAT ZULBAHRI, S.H, & ASSOCIATES** yang ditandatangani oleh Kuasa Pemohon **ZULBAHRI, S.H** dan **Hj. DHIFLA WIYANI, S.H., M.H.** dengan melampirkan Surat Kuasa baru tertanggal 23 Desember 2020, dengan penerima kuasa **Hj. DHIFA WIYANI, S.H., M.H., ABDUL AZIZ MUZANNY, S.H., M.H., HOTMARAJA B. NAINGGOLAN, S.H.**, Advokat pada Kantor **DHIFLA WIYANI & PARTHNERS**, yang beralamat di Gedung Gajah ABC Lantai 3A, Jl. DR. Suhardjo 111, Tebet, Jakarta Selatan. Dengan kata lain, surat Permohonan awal dan Perbaikan Permohonan diajukan berdasarkan 2 (dua) surat kuasa khusus yang berbeda dan juga dengan penerima kuasa yang berbeda.
- 1.2.15. Bahwa dengan ditunjuknya penerima kuasa baru oleh Pemohon sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2020, maka pemberian kuasa awal atau Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Desember 2020, menurut hukum harus dianggap berakhir. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1816 KUHPerdara, yang menyatakan *"Pengangkatan seorang penerima kuasa baru untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa penerima kuasa yang pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya pengangkatan itu kepada orang yang disebut belakangan. (Rv. 110.)"*.
- 1.2.16. Bahwa keberadaan 2 (dua) Surat Kuasa Khusus sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Panel I Mahkamah Konstitusi telah mengklarifikasi kepada Pemohon melalui kuasanya **ZULBAHRI, S.H.** dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan tanggal 26 Januari 2021. Pemohon melalui kuasanya tersebut pada pokoknya telah menjelaskan bahwa kedua Surat Kuasa Khusus tersebut tetap berlaku. Tanpa menjelaskan lebih lanjut bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2020 bersifat sebagai kuasa tambahan atas Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020, dan kuasa Pemohon **Hj. DHIFA WIYANI, S.H., M.H.** dari Kantor **DHIFLA WIYANI & PARTHNERS** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2020 menurut Pemohon telah mengundurkan diri sebagai kuasa dikarenakan yang bersangkutan telah menjadi kuasa salah satu KPU di Provinsi Banten tanpa menyampaikan surat pengunduran diri/dan atau pencabutan resmi sebagai di hadapan persidangan.
- 1.2.17. Bahwa meskipun Pemohon melalui kuasanya **ZULBAHRI, S.H.** bersekukuh kedua Surat Kuasa Khusus tetap berlaku, namun keberadaan 2 (dua) Surat Kuasa Khusus tersebut bertentangan dengan peraturan

perundang-perundangan dan secara hukum tidak memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat mewakili Pemohon dalam persidangan *a quo*. Dengan demikian **ZULBAHRI, S.H.**, dan **SYUSVIDA LASTRI, S.H.**, serta **Hj. DHIFA WIYANI, S.H., M.H.**, **ABDUL AZIZ MUZANNY, S.H., M.H.**, dan **HOTMARAJA B. NAINGGOLAN, S.H.**, tidaklah berhak dan/atau berwenang bertindak untuk dan atas Pemohon dalam perkara *a quo*. Tidak terpenuhinya syarat pihak untuk bertindak untuk dan atas nama Pemohon dalam melakukan segala tindakan hukum sebagaimana maksud pemberian suatu Surat Kuasa Khusus, maka harus dianggap Pemohon tidak menyampaikan perbaikan dan kelengkapan Permohonan sebagaimana diatur Pasal 15 PMK Nomor 6 Tahun 2020.

- 1.2.18. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Termohon memohon kebijaksanaan Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan penyelesaian perselisihan penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 dalam perkara Nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1.3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, permohonan Pemohon diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon.
- 1.3.2. Bahwa Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (7), serta Pasal 10 ayat (9) PMK Nomor 6 Tahun 2020, pada pokoknya menyebutkan bahwa Hari Kerja adalah hari Senin-Jumat, kecuali hari libur resmi, dan diberlakukan sejak 08.00-24.00 WIB secara *Luring* dan sejak 00.00-24.00 WIB secara *Daring*. Permohonan Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan pada Mahkamah Konstitusi secara *daring (online)*.
- 1.3.3. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 115/PL.02.6-Kpt/1305/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2020, Pukul 08.28 WIB

melalui laman website <https://kab-padangpariaman.kpu.go.id> [Bukti T-05]. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah terhitung sejak hari Rabu tanggal 16 Desember Pukul 08.28. WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, Pukul 24.00 WIB.

- 1.3.4. Bahwa Permohonan Pemohon *a quo* diajukan kepada Mahkamah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Pukul 16.01 WIB.
- 1.3.5. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas serta didukung dengan putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu Nomor 27/PHP.KOT-XV/2017, dengan segala kerendahan hati Termohon memohon kebijaksanaan Mahkamah untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon telah melewati tenggat waktu pengajuan permohonan.
- 1.3.6. Bahwa selain permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, pengajuan perbaikan permohonan Pemohon juga telah melewati tenggang waktu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Pasal 12 PMK Nomor 6 Tahun 2020 berbunyi:
 - (1) *Kepaniteraan mencatat permohonan yang diajukan ke Mahkamah dalam E-BP3 yang selanjutnya diterbitkan AP3.*
 - (2) *Kepaniteraan menyampaikan AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.*
 - (3) *Kepaniteraan mengunggah Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada laman Mahkamah setelah AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum.*
 - b. Pasal 13 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020 berbunyi, "*Terhadap permohonan yang diajukan melalui daring (online) Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum*".
- 1.3.7. Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan permohonan secara *online* pada tanggal 28 Desember 2020. Hal mana sebagaimana diketahui dari Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 101/PAN.MK/AP3/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang telah diunggah oleh Mahkamah Konstitusi pada hari itu juga pada laman Mahkamah Konstitusi <https://www.mkri.id/>. Dengan demikian, tenggang

waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan perbaikan permohonan adalah dihitung sejak hari Senin tanggal 21 Desember Pukul 16.01 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, Pukul 24.00 WIB.

- 1.3.8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan segala kerendahan hati Termohon kembali memohon kebijaksanaan Mahkamah untuk menyatakan pengajuan perbaikan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* juga telah melewati tenggat waktu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1.4.1. Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK Nomor 6 Tahun 2020 berbunyi, "*alasan-alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*". Sedang Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK Nomor 6 Tahun 2020, berbunyi, "*petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*".
- 1.4.2. Bahwa sebagaimana Permohonan Pemohon, keberatan Pemohon tidak terkait mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang signifikan dan dapat mempengaruhi perolehan suara dan penetapan calon terpilih, atau tidak tergolong pada pelanggaran yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan/atau atau pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Sebaliknya, Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran administrasi dan/atau pelanggaran pidana yang kemudian menjadi dasar bagi Pemohon untuk meminta Mahkamah menjatuhkan *dictum* dengan beberapa muatan, yaitu:
1. Bahwa *petitum* Permohonan awal (tanggal 21 Desember 2020) angka 4, meminta Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa Kecamatan yaitu; Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kecamatan 2 x 11 Enam Lingsung, Kecamatan Enam Lingsung, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, dan Kecamatan Batang Gasan;

2. Bahwa pada Perbaikan Permohonan (tanggal 28 Desember 2020), sebagaimana Posita angka 21 dan Petitum angka 10 dan angka 11 Permohonan *a quo*, di satu sisi Pemohon mendalilkan dan meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 (satu) menjadi 0 (nol) dan peroleh suara Pemohon adalah 57.550.
- 1.4.3. Bahwa pada *Posita angka 23 dan Petitum angka 21 dan 22* Pemohon mendalilkan dan meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi/mengurangi perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 (satu) sebanyak 10.850 (*sepuluh ribu delapan ratus lima puluh*) sehingga perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 (satu) adalah 53.643, dan peroleh suara Pemohon adalah 57.550.
- 1.4.4. Bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 3-10, 12-20, dan 24, telah meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan *dictum* di luar kewenangan Mahkamah terkait dengan pembatalan penetapan perolehan suara dan menetapkan hasil penghitungan suara (*vide* Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK Nomor 6 Tahun 2020).
- 1.4.5. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*obscuur libel*) atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1. Bahwa walaupun menurut Termohon perkara *a quo* telah lewat waktu, Pemohon tidak memiliki *legal standing*, dan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), namun Termohon akan tetap menyampaikan jawaban Termohon terkait pokok-pokok permohonan Pemohon.
- 2.2. Bahwa apa yang Termohon jawab dalam bagian Pokok Permohonan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Eksepsi di atas.
- 2.3. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan relevan dengan perkara *a quo*;
- 2.4. Bahwa penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 oleh Termohon dilaksanakan

berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, yang antara lain menyebutkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020. Hal mana dalam pelaksanaan tahapan dimaksud Termohon menerbitkan sejumlah keputusan, antara lain:

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 115/PL.02.6-Kpt/1305/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020;
 2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 71/PL.02.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 [Bukti T-06]
 3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 72/PL.02.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;
- 2.5. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan angka 2 huruf a angka ke-1 halaman 6 yang menyatakan ***"...KPU Padang Pariaman seakan sengaja menutup mata dan bahkan sama sekali tidak menerapkan ketentuan hukum yang tidak berlaku...(...) Dimana Suhatri Bur pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober telah membagikan sejumlah bibit ikan air tawar kepada masyarakat untuk tujuan politiknya..."***, adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena dalil tersebut merupakan ranah dari Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dan sudah menjadi temuan Bawaslu serta telah pula diproses oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman [Bukti T-07]. Oleh karena itu, dalil ini lebih relevan untuk dijawab oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman sebagai pihak pemberi keterangan.
- 2.6. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan huruf a angka ke-2 halaman 7 yang pada pokoknya, menyatakan; ***"adanya keberpihakan KPU Kabupaten Padang Pariaman dibuktikan/ditandai dengan Pemasangan baliho (APK) Paslon 01 pada Kantor KPU Padang Pariaman yang tidak disertai gambar/lambang partai pengusung"***, merupakan dalil yang tidak berdasar

hukum. Dapat Termohon jelaskan, Termohon tidak pernah memasang APK Paslon dalam bentuk baliho di kantor Termohon, melainkan hanya APK dalam bentuk umbul-umbul. Pemasangan alat peraga kampanye (APK) dalam bentuk umbul-umbul memang dipasang di kantor Termohon untuk kesemua paslon pada masa Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 sebagai bahan sosialisasi **[Bukti T-08]**. Adapun isi atau materi APK dalam bentuk umbul-umbul dimaksud telah Termohon dicetak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.7. Bahwa sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota yang pada intinya menyatakan "*Desain dan materi Alat Peraga Kampanye (APK) dibuat oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye*". Dengan kata lain, Termohon tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan sepanjang tidak melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (3) PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, BAB III, huruf D angka 3 huruf a, b, dan c, **[Bukti T-09]**; yang menjelaskan:

- a. *Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, atau yang ditambahkan oleh Pasangan Calon, dapat memuat :*
 - 1) *nama dan nomor Pasangan Calon;*
 - 2) *visi, misi, dan program Pasangan Calon;*
 - 3) *foto Pasangan Calon;*
 - 4) *tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau;*
 - 5) *foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.*
- b. *Pada desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud huruf a dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus Partai Politik.*
- c. *Desain dan materi untuk alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dibuat dan dibiayai oleh partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon*

dan atau tim kampanye sesuai dengan ukuran dan jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

- 2.8. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka proses tahapan penyelenggaraan pemilihan terkait dengan desain dan materi APK dimulai dari penyerahan desain dan materi APK dari Tim Penghubung Paslon yang telah ditunjuk dan/atau diberikan mandat oleh Pasangan Calon **[Bukti T-10]** kepada Termohon. Penyerahan desain APK itu dibuktikan dengan adanya tanda terima beserta lampirannya berupa foto desain APK dari masing-masing Paslon dari Termohon [Bukti T-11]. Selanjutnya, Termohon mencetak *sample* desain dan materi APK untuk diperiksa dan dicek kesesuaian desain dan spesifikasi sampel alat peraga kampanye yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 133/PP.08.2-BA/1305/KPU/IX/2020 tanggal 2 Oktober 2020 [Bukti T-12]. *Sample* alat peraga kampanye mana, telah diperiksa ditandatangani oleh masing-masing pasangan calon **[Bukti T-13]** sebelum dilakukan pemasangannya pada tempat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- 2.9. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2020 sesuai dengan Berita Acara Nomor 29/PL.02.4-BA/1305/KPU-Kab/X/2020, dilakukan penyerahan Alat Peraga Kampanye berupa 5 buah Baliho, 206 Spanduk, 170 Umbul-umbul kepada ke-3 tim kampanye/LO pasangan calon **[Bukti T-14].**
- 2.10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dalil Pemohon yang mengatakan ***adanya keberpihakan KPU Kabupaten Padang Pariaman*** (Termohon) adalah pernyataan yang mengada-ngada dan tidak berdasar, karena sesuai dengan aturan hukum yang telah Termohon jelas di atas desain dan materi alat peraga kampanye (APK) yang dipasang oleh Termohon telah sesuai dengan desain dan materi APK yang diserahkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor Urut 1.
- 2.11. Bahwa desain dan materi APK yang dipasang pada setiap lokasi sebagaimana yang ditentukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye, bahkan sebelum dan sesudah desain dan materi APK dicetak untuk kemudian dipasang pada lokasi yang ditetapkan, juga disaksikan oleh masing-masing Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon. Terhadap desain dan materi APK masing-masing Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon tersebut juga tidak terdapat pasangan calon yang mengajukan keberatan. **[Bukti T-15].**

2.12. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan huruf a angka 3 halaman 7 yang pada pokoknya, menyatakan: **"KPU Padang Pariaman tidak mempublish LPPDK (Laporan Penerimaan Pengeluaran Danya Kampanye) yang telah diserahkan oleh ketiga kandidat Paslon pada tanggal 5 Desember 2020"**, merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. Faktanya Penerimaan LPPDK terjadi pada tanggal 6 Desember 2020. Apa yang Termohon laksanakan telah sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menjelaskan:

1. Pasal 20 ayat (1): *Pasangan Calon Wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:*
 - a. LADK;
 - b. LPSDK;
 - c. LPPDK;
2. Pasal 26: *KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.*
3. Pasal 32: *KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.*
4. Pasal 38: *KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya LPPDK.*
5. Pasal 47 ayat (1): *KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 15 hari setelah diterimanya laporan dana kampanye/KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan*

Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

6. *Pasal 48 ayat (2): KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.*
- 2.13. Bahwa berdasarkan ketentuan PKPU sebagaimana Termohon uraikan pada angka 2.12. di atas, tidak benar Termohon tidak mem-publish LPPDK yang diserahkan oleh Paslon peserta pemilihan. Hal mana berdasarkan tahapan pelaksanaan Pilkada sebagaimana ketentuan angka 5 huruf b angka 5) Lampiran PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, **Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2020 oleh Paslon Peserta Pemilihan, bukan pada tanggal 05 Desember 2020. Bahkan Termohon tidak memiliki kewajiban untuk mem-publish ataupun mengumumkan LPPDK tersebut. Termohon hanya wajib mem-publish hasil audit LPPDK dimaksud dari Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagaimana diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.** Dengan demikian, sesuai dengan kewenangan Termohon, pada tanggal 6 Desember 2020 masing-masing operator yang ditunjuk oleh Pasangan Calon **[Bukti T-16]** menyerahkan LPPDK Pasangan Calon melalui Aplikasi SIDAKAM (Sistem Informasi Dana Kampanye) KPU **[Bukti T-17]**. Setelah menerima semua LPPDK Pasangan calon, Termohon sesuai dengan Berita Acara Nomor 172/PL.02.5-BA/1305/KPU-Kab/XII/2020 tentang Hasil Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020. **[Bukti T-18]**.
- 2.14. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 Termohon mengundang Kantor Akuntan Publik dan menyerahkan LPPDK untuk selanjutnya dilakukan audit **[Bukti.T-19]**.
- 2.15. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020, Kantor Akuntan Publik menyerahkan hasil audit melalui Aplikasi SIDAKAM **[Bukti T-20]**, dan penyerahan dokumen audit dalam bentuk hardcopy dilakukan pada tanggal 22 Desember 2020 **[Bukti T-21]**.

- 2.16. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020, hasil audit laporan dana kampanye yang diserahkan oleh kantor akuntan publik tersebut telah diumumkan oleh Termohon sesuai dengan Pengumuman Nomor 770/PL.02.5-PU/1305/KPU-Kab/XII/2020 tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 di laman website <https://kab-padangpariaman.kpu.go.id> [Bukti T-22], dan di papan pengumuman kantor Termohon [Bukti T-23], serta diserahkan juga ke masing-masing pasangan calon/tim kampanye yang disaksikan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman [Bukti T-24].
- 2.17. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan pada angka 2.b.1, 2, dan 3 halaman 7 dan 8 ditujukan ke Bawaslu Padang Pariaman dan tentunya rekan Termohon dari Bawaslu lebih relevan menjawab sebagai pihak pemberi keterangan.
- 2.18. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 pada halaman 8-9 merupakan ranah Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman sebagai pihak pemberi keterangan yang lebih tepat menyampaikan jawaban.
- 2.19. Bahwa dalil Pemohon pada angka 10, 11, 12, 13, dan 14 merupakan asumsi dari Pemohon, dan tidak relevan Termohon tanggapi. Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman sebagai mitra Termohon sesama penyelenggara pemilihan merupakan pihak yang lebih tepat untuk memberikan keterangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.20. Bahwa dalil Pemohon pada angka 15 merupakan dalil yang berhubungan dengan *money politic* merupakan ranah Pihak pemberi keterangan yang lebih tepat menyampaikan jawaban, dan tentunya sudah menjadi temuan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman serta telah pula ditetapkan status temuannya.
- 2.21. Bahwa dalil Pemohon pada angka 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan 22 yang pada intinya menyatakan "*patut diduga telah terjadi pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Paslon-01*", sayangnya Pemohon tidak mampu menjelaskan dan membuktikan bentuk tindakan terstruktur yang dilakukan oleh aparat baik sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggaraan pemerintahan; Pemohon juga tidak mampu menjelaskan dan membuktikan bentuk tindakan sistematis yaitu tindakan yang dilakukan dengan perencanaan; dan tidak mampu menjelaskan dan membuktikan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan pasangan calon tertentu (Pasangan calon nomor urut 1), serta tidak mampu menjelaskan dan membuktikan tindakan masif yang berarti mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu persatu;

- 2.22. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan angka 23 yang pada intinya menyatakan "akumulasi perolehan suara Paslon-01 diperoleh melalui kecurangan", lalu mengakumulasikan hitungan versi Pemohon tanpa dasar yang jelas merupakan dalil yang tidak beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk ditolak.
- 2.23. Bahwa Termohon melalui jawaban ini berdasarkan Data Hasil Pemungutan Per Kecamatan [Bukti T – 25], Daftar Hadir Saksi [Bukti T – 26 dan Bukti T – 27], Data Kejadian Khusus/Keberatan [Bukti T – 28 dan Bukti T – 29], masing-masing Paslon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 sebagaimana Tanda Terima Data Hasil Per Kecamatan [Bukti T – 30] dan Tanda Terima Data Hasil Per Kecamatan [Bukti T – 31] tidak pernah memperlakukan adanya kesalahan dalam penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan yang dilakukan oleh Termohon.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 115/PL.02.6-Kpt/1305/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun tertanggal 16 Desember 2020; dan
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020, yang benar adalah sebagai berikut:


No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	SUHATRI BUR, SE., MM. Drs. RAHMANG., MM.	64.493 suara


2.	TRI SURYADI, SE., M.Si. H. TASLIM, S.H., MM.	57.550 suara
3.	H. REFRIZAL HAPPY NELDY, SE, MM.	36.585 suara
Total Suara Sah		158.628 Suara

atau


Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,
Kuasa Hukum Termohon


RONY SAPUTRA, S.H., M.H.




MUHAMMAD FAUZAN AZIM, S.HI., M.H.


PONIMAN A, S.HI., M.H.


ERIK SEPRIA, S.HI., M.H.


AHMAD ROJALI NASUTION, S.Sy., M.H.


PRIA MADONA, S.H.


M. JAMIL, S.H.